



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 106/Pid.C/2020/PN Krs

Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Kelurahan Kandang Jati Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, pukul 08.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

Sucipto, Dkk

Susunan Sidang:

Mohammad Syafrudin.P.N, SH.,MH..... Hakim;
Abu Heriyoto, S.H Panitera Pengganti;
Joko Pramudhiyanto.S.H.M.H..... Penuntut Umum;
Safii S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

1. Nama lengkap : Sucipto
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 70 tahun / 1949
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bulu, Kraksaan
Agama : Islam
Pekerjaan : -
2. Nama lengkap : Khotimur Rusli
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 11-09-1996
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bucor Kulon, Pakuniran
Agama : Islam
Pekerjaan : -
3. Nama lengkap : Deki
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 17-03-2001
Jenis Kelamin : Laki - laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dawuan, Krejengan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

4. Nama lengkap : Muhammad Kusnadi
Tempat lahir : Lumajang
Umur/tanggal lahir : 22-06-1989
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bintaosan, Wonomerto
Agama : Islam
Pekerjaan : -

5. Nama lengkap : Solihin
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 29-07-1996
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alassumur, Kraksaan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

6. Nama lengkap : Bunali
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 01-07-1989
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sidopekso, Kraksaan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

7. Nama lengkap : Rusdi
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 02-08-1998
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sumberan, Besuk
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -

8. Nama lengkap : Wajahit

Tempat lahir : -

Umur/tanggal lahir : -

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jelek, Besuk

Agama : Islam

Pekerjaan : -

9. Nama lengkap : Sukron Ali

Tempat lahir : Probolinggo

Umur/tanggal lahir : 13-08-1995

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Alas Tengah, Besuk

Agama : Islam

Pekerjaan : -

10. Nama lengkap : Fiki

Tempat lahir : Probolinggo

Umur/tanggal lahir : 23-01-2006

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kandang Jati Kulon

Agama : Islam

Pekerjaan : -

11. Nama lengkap : Junaidi

Tempat lahir : Probolinggo

Umur/tanggal lahir : 06-10-1986

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Tanjung, Paiton

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama lengkap : Supri
Tempat lahir : -
Umur/tanggal lahir : 70 tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asembagus, Kraksaan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, Para Terdakwa telah tertangkap tangan tidak menggunakan masker di Jalan Kelurahan Kandang Jati Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi yakni, Firman Susilowoko dan Hasan yang memberikan keterangan pada pokoknya Para Terdakwa diketahui tidak menggunakan Masker;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Membaca dan seterusnya;

Mengingat dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I** Sucipto, **Terdakwa II** Khotimur Rusli, **Terdakwa III** Deki, **Terdakwa IV** Muhammad Kusnadi, **Terdakwa V** Solihin, **Terdakwa VI** Bunali, **Terdakwa VII** Rusdi, **Terdakwa VIII** Wajahit, **Terdakwa XI** Sukron Ali, **Terdakwa X** Fiki, **Terdakwa XI** Junaidi, **Terdakwa XII** Supri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Ketentraman dan Ketertiban dalam Keadaan Bencana”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I** Sucipto, **Terdakwa II** Khotimur Rusli, **Terdakwa III** Deki, **Terdakwa IV** Muhammad Kusnadi, **Terdakwa V** Solihin, **Terdakwa VI** Bunali, **Terdakwa VII** Rusdi, dengan pidana denda masing-masing Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari, Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa VIII** Wajahit, **Terdakwa X** Fiki, **Terdakwa XI** Junaidi dengan pidana denda sebesar Rp. 28.000 ,- (dua puluh delapan ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari, Menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana kepada **Terdakwa XI** Sukron Ali dengan pidana denda sebesar Rp. 28.000 ,- (dua puluh delapan ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari, Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa XII** Supri dengan pidana denda sebesar Rp. 18.000 ,- (delapan belas ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari,

3. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Catatan Putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Abu Heriyoto, S.H

Mohammad Syafrudin.P.N, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)